

**TRADISI *BEGALAN* DALAM PERKAWINAN  
DI KECAMATAN SOKARAJA  
(PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMNUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ASYAM HAIDAR FATHIN**

**19103060014**

**PEMBIMBING:**

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H**

**19890318 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Upacara pernikahan adat merupakan salah satu unsur budaya yang sangat penting dan harus dijaga agar tidak hilang oleh generasi mendatang. Salah satu tradisi dalam upacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas adalah *Begalan*. Meskipun namanya berarti perampokan dalam bahasa Jawa, namun dalam pelaksanaannya, pihak pengantin perempuan akan "menghadang" dan "merampok" pihak pengantin laki-laki. Tradisi *Begalan* dilakukan sebagai bagian dari slametan atau ruwatan dalam bentuk kesenian. Tidak ditemukan adanya tradisi *Begalan* pada zaman Nabi, sahabat, hingga zaman tabi'in. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai apakah melaksanakan tradisi *Begalan* dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek keagamaan dalam pelaksanaan tradisi *Begalan*. Meskipun begitu, penting untuk menjaga dan melestarikan tradisi *Begalan* sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang kita.

Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai Tradisi *Begalan*. Kedua, Bagaimana komparasi antara tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai tradisi *Begalan* menurut teori 'Urf. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis komparatif*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Uṣūl Fiqih*. Sumber data berasal dari wawancara, observasi lapangan, dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, menurut Suparto (tokoh Adat) tradisi *Begalan* sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dikarenakan tradisi turun temurun dari sesepuh terdahulu dan telah disesuaikan dengan syariat Islam. Tradisi *Begalan* memiliki peran yang sangat penting dalam upacara pernikahan karena mengandung nasehat yang berguna bagi pasangan pengantin. Kedua, menurut Drs. Dawud Buang (Tokoh Agama Islam) Pada dasarnya tidak masalah jika masyarakat melaksanakan tradisi atau diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dikarenakan, dalam pelaksanaan terdapat bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sholawat serta salam kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam*, dan do'a kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tradisi *Begalan* terdapat akulturasi budaya dengan syari'at Islam sehingga sesuai dengan syari'at Islam. *Begalan* termasuk dalam *al-'Urf al-'amali*. yaitu kebiasaan masyarakat yang terkait dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. *Begalan* termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Khas*. Yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. *Begalan* dianggap sebagai bagian dari *al-'Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan naṣ (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

**Kata Kunci:** *Tradisi Begalan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam, 'Urf*

## ABSTRACT

Traditional Wedding ceremonies are one of the most important cultural elements and must be preserved for future generations. One of the wedding traditions of the Banyumas community is the *Begalan*. Although the name means robbery in Javanese, in practice the bride's party will "block" and "rob" the groom's party. The *Begalan* tradition is performed as part of the Slametan or Ruwatan art form. However, no *Begalan* tradition has been found from the time of the Prophet, until the time of Tabi'in. This may lead to a debate as to whether the performance of the *Begalan* tradition in marriage is in accordance with Islamic teachings. Further research is therefore needed into the religious aspects of the practice of the *Begalan* tradition. However, it is important to maintain and preserve the *Begalan* tradition as part of the cultural heritage of our ancestors.

Based on the above issues, this research has two problem formulations. First, How are the views of traditional leaders and Islamic religious leaders regarding the *Begalan* tradition. Second, How is the comparison between traditional leaders and Islamic religious leaders regarding the *Begalan* tradition according to 'Urf theory. This research is a type of field research. This research is descriptive comparative analytical. The approach used is the *Uşūl Fiqih* approach. Data sources come from interviews, field observations, documents. The data analysis method in this research is using qualitative data analysis.

Based on the data collected and analysed, this study made several findings. First, according to Suparto (a traditional leader), the *Begalan* tradition is highly recommended to be carried out because it is a tradition passed down from previous elders and has been adjusted to Islamic law. *Begalan* tradition has a very important role in the wedding ceremony because it contains useful advice for the bride and groom. Second, according to Drs Dawud Buang (Islamic Religious Leaders) Basically it does not matter if the community carries out the tradition or is allowed to be implemented. Because, in the implementation there is gratitude to Allah *subhanahu wa ta'ala*, sholawat and greetings to the Prophet *shalallahu 'alaihi wa salam*, and prayers to Allah *subhanahu wa ta'ala*. *Begalan* tradition there is cultural acculturation with Islamic law so that it is in accordance with Islamic law. *Begalan* is part of *al-'Urf al-'amali*. These are the habits of society related to ordinary actions or civil muamalah. *Begalan* belongs to the category of *al-'Urf al-Khaş*. These are the customs that prevail in certain communities and regions. *Begalan* is considered part of *al-'Urf al-şohih*, i.e. the custom prevailing in society that does not contradict the nash (verse or hadith), does not take away its benefit, and does not bring mudharat to it.

**Keywords:** *Begalan* tradition, customary law, Islamic religious law, ‘‘Urf

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Asyam Haidar Fathin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asyam Haidar Fathin

NIM : 19103060014


Judul : TRADISI *BEGALAN* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN  
SOKARAJA (PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA  
ISLAM)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Shafar 1445  
18 Agustus 2023

Pembimbing

  
Shohibul Adhkar, M.H.  
19890318 201801 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1025/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SOKARAJA  
(PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASYAM HAIKAR FATHIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060014  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ed53d715d7



Penguji I  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 64ec4a2b7e4e0



Penguji II  
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 64ec52ca7838



Yogyakarta, 25 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ed91ca12dd7



### SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asyam Haidar fathin  
NIM : 19103060014  
Prodi : Perbandingan madzhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan

“TRADISI *BEGALAN* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SOKARAJA (PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Muharram 1445 H

16 Agustus 2023 M

Yang menyatakan



Asyam Haidar fathin  
19103060014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” Ar-Ra’d (13) : 11

Allah mencintai seseorang yang bekerja, dan dia menyelesaikannya dengan baik

(HR. Thabrani)

Jangan menunda pekerjaan sampai besok hari. Selesaikanlah hari ini!.

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya menang!.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas Karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayang

Mama dan Papa Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama (Supriatin) dan Ayah (Sudijono) yang telah memberikan sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada Terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papa bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih Untuk Mama dan Papa yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiram kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku agar dapat melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Mama...Terima Kasih Papa

Kakak

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk mas Hanifa Huda Rokhman. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula...Terima kash

Teman-teman

Untuk Teman-Temanku yang selalu Memberikan Motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Listy Aliyah Mustafa, Perbandingan Madzhab 2019, NY Squad, KKN 108 Balerante, Keluarga HMI Syariah dan Hukum, serta semua orang yang pernah berjasa dalam hidup saya....Terima kasih

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Shohibul Adhkar, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai. Terima Kasih

Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
يسْعَا	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati		

قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	żawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qurʿān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “TRADISI *BEGALAN* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SOKARAJA PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak Shohibul Adhkar, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penyusun hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. Dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M telah menjadi Dosen Penguji Skripsi.
8. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.

9. Teruntuk kedua orang tua terkasih dan tersayang Papa Sudijono, S.H, M.Hum dan Mama Supriatin, S.H, serta mas Hanifa Huda Rokhman, keluarga Besar mbah H. Sangka Abdussalam, Keluarga Besar H. Sanmurdi, yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
10. Diri saya Sendiri, Asyam Haidar Fathin atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga semangat ini akan terus ada dan berkembang, semoga diri ini selalu rendah hati, karena ingat ini adalah awal dari perjuanganmu.
11. Teruntuk Listy aliyah Mustafa yang telah menemani penyusun hingga tulisan ini selesai dan Yang selalu memberikan rumah yang nyaman dan canda tawa di tengah hangatnya Kota Istimewa ini. Semoga skripsinya juga dilancarkan dan dimudahkan.
12. Teman-teman Penulis yang sudah menjadi keluarga di tanah perantauan Faruq, Wildan, Doni, Jaelani, Roqi, Afan, Hadi, Awan, Dudung, Tri, Abdu, Sofwa, Faisal dan seluruh teman-teman Perbandingan Madzhab 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita.
13. Teman-Teman NY Squad Ilham, Gian, Eli, Jeje, Zuhdi Terimakasih selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita.
14. Kepada Teman KKN 108 Mandiri di Dusun Balerante, Turi yang sudah memberikan banyak pelajaran-pelajaran hidup dan terima kasih juga untuk

Warga dan Pemuda di Balerante telah menerima dan membantu untuk mensukseskan setiap program kerja, memberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup bermasyarakat.

15. Keluarga HMI Syari'ah dan Hukum telah menjadi wadah untuk pengembangan diri.


16. Semua orang yang telah berjasa dan memberikan pelajaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2023

Penyusun,



Asyam Haidar Fathin  
NIM. 19103060014

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9



C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II.....</b>	<b>19</b>
<b>PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	22
B. Perbandingan ' <i>Urf</i> Dengan Adat.....	24
C. ' <i>Urf</i> Dalam Dimensi Sejarah.....	26
D. Macam-macam ' <i>Urf</i> .....	29
E. Kehujjahan ' <i>Urf</i> .....	31
F. Kaidah yang berlaku bagi ' <i>Urf</i> .....	39
G. Syarat-syarat adat atau ' <i>Urf</i> agar dapat diterima.....	40
H. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan ' <i>Urf</i> .....	42
<b>BAB III .....</b>	<b>47</b>
<b>PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM MENGENAI TRADISI BEGALAN.....</b>	<b>47</b>

A. Pandangan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Begalan.....	47
1. Sumber Hukum Adat Pelaksanaan Tradisi Begalan.....	47
2. Tujuan Pelaksanan Hukum Adat Tradisi Begalan.....	48
3. Bentuk Hukum Adat Tradisi Begalan. ....	49
4. Syarat pelaksanaan dan Pengecualian Hukum Adat Tradisi Begalan. ....	50
5. Sanksi Bagi masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Hukum Adat Tradisi Begalan. ....	51
6. Pandangan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Begalan Dengan Hukum Islam. ....	52
B. Pandangan Tokoh Agama Islam Mengenai Tradisi Begalan. ....	53
1. Hukum Adat Sebagai ‘ <i>Urf</i> ’ Dalam Sumber Hukum Islam. ....	53
2. Tujuan Pelaksanaan Hukum Adat Tradisi Begalan. ....	54
3. Bentuk Hukum Adat Tradisi Begalan.....	55
4. Syarat Hukum Adat Tradisi Begalan Dapat diterima sebagai ‘ <i>Urf</i> ’....	56
5. Sanksi Bagi masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Hukum Adat Tradisi Begalan.....	57
6. Pandangan Tokoh Agama Islam Mengenai Tradisi Begalan Dengan Hukum Islam.....	57
C. Akulturasi Budaya.....	59
1. Definisi Akulturasi Budaya.....	59
2. Bentuk-Bentuk Akulturasi Budaya.....	60
3. Proses Akulturasi Budaya Jawa dengan Islam.....	63
 BAB IV.....	 66

ANALISIS TRADISI BEGALAN MENURUT PANDANGAN TOKOH ADAT  
DAN TOKOH AGAMA ISLAM..... 66

A. Analisis Teori ‘*Urf* Terhadap Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Islam  
Mengenai Tradisi Begalan..... 67

1. Tidak Bertentangan Dengan Syariat Islam..... 67
2. Mendatangkan Manfaat dan Tidak Menimbulkan Masalah. .... 67
3. Telah Berlaku Secara Umum..... 69
4. Tidak Berlaku Dalam Ibadah Mahdhah. .... 69
5. Adat Sudah Dilaksanakan Secara Umum, Sebelum Ketetapan Hukum Ada.  
Setelah Ketetapan Hukum Ada, Kemudian Terjadi Penyesuaian Dalam  
Pelaksanaanya. .... 70
6. Tradisi Begalan Dari Segi Objeknya Termasuk Dalam ‘*Urf Al-‘Amali*..... 71
7. Tradisi Begalan Dari Segi Kuantitas pelakunya Termasuk Dalam ‘*Urf Al-  
Khas*. .... 72
8. Tradisi Begalan Dari Segi Keabsahan Secara Syara’ Termasuk Dalam ‘*Urf  
al-sohīh*. .... 72

BAB V..... 74

PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran ..... 75

DAFTAR PUSTAKA ..... 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... i

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu bentuk upaya dalam membangun keluarga baru yang dilandasi cinta penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup. Pada dasarnya pernikahan bukan hanya ikatan formal, akan tetapi juga memiliki makna ibadah, dikarenakan memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan demi keberlangsungan hidup seorang manusia, serta menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan wanita. Sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Upacara pernikahan memiliki aneka ragam dan variasi tergantung kepada bangsa, suku, agama, budaya, dan kelas sosial. peraturan tertentu terkadang dikaitkan dengan peraturan atau hukum agama tertentu. Upacara pernikahan biasanya diselenggarakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Menurut Sayyid Sabiq, pesta pernikahan atau *Walimatul Al-'Ursi* adalah sebuah tradisi yang dianjurkan atau sunnah dalam Islam. Hal ini dilakukan agar pernikahan yang dilangsungkan tidak terjadi nikah siri atau

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sah. Selain itu, *walimat* juga diadakan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas kehalalan hubungan pernikahan yang sah secara syariat Islam yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan yang menikah. Oleh karena itu, mengadakan *Walimatul AI-'Ursi* setelah pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>2</sup>

Menurut mayoritas ulama (madzhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian madzhab Syafi'iyah), *Walimatul AI-'Ursi* hukumnya *sunnah muakkad*, yang artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan. Namun, menurut madzhab Zāhiriyah sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Umm karangan Imam Syafi'ī, hukum *Walimatul AI-'Ursi* adalah wajib. Hal ini menunjukkan perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum *Walimatul AI-'Ursi*, namun secara umum, *Walimatul AI-'Ursi* dianggap sebagai sebuah tradisi yang penting dalam pernikahan di masyarakat Muslim<sup>3</sup>

Upacara pernikahan secara adat memiliki nilai luhur serta suci. Upacara pernikahan secara adat merupakan salah satu unsur budaya yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang harus dilestarikan, agar tidak hilang oleh generasi mendatang.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, Cet. Ke-1 (Mesir: Al-Fath Lil'ilām Al-'Arabī, 2004), hlm. 619.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), Cet. IV, hal. 6619.



Suwito NS mengatakan bahwa para Walisongo berusaha menerjemahkan banyak filsafat Jawa, menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi cara Walisongo mengajarkan agama. Masyarakat Jawa yang memiliki budaya yang kuat mungkin sulit meninggalkan tradisi lama mereka untuk menerima ajaran baru, bahkan jika ajaran baru tersebut lebih baik, seperti ajaran agama Islam. Penyebaran Islam dilakukan dengan menerapkan sistem politik *Aja Nabrak Arus*, (jangan menentang arus). Walisongo mengajarkan dakwah dengan menggabungkan tradisi Jawa dan Islam untuk mengislamisasikan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. *Begalan*, yang muncul sejak zaman bupati Bayumas pada tahun 1850, adalah salah satu cara untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam melalui simbol *Begalan*.<sup>4</sup>

Masyarakat Banyumas memiliki tradisi dalam upacara pernikahan yang disebut "*Begalan*". Dalam bahasa Jawa berarti perampokan. Dikarenakan dalam Pelaksanaan prosesi acara *Begalan* pihak pengantin laki-laki akan "dihadang" dan "dirampok" oleh pihak pengantin perempuan. Sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan, Tradisi *Begalan* merupakan kombinasi antara tarian dengan orasi lisan. Tradisi ini dilaksanakan pada saat setelah prosesi akad nikah atau pada saat acara walimat, yaitu sesaat rombongan pengantin pria memasuki halaman rumah dari pengantin wanita.

---

<sup>4</sup> Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan*. Buku (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm. 48

Sebagaimana dalam buku karya Supriyadi<sup>5</sup> istilah *Begalan* dalam tradisi *wong Banyumas* tidak menunjukkan arti pada makna sesungguhnya yaitu perampokan barang-barang milik orang lain, apalagi mencederainya. Akan tetapi, berartikan sebaliknya yaitu menjaga dari roh-roh jahat. *Begalan* adalah salah satu cara atau sarana atau *pengruwat* yang bertujuan untuk menjauhi dari kekuatan-kekuatan ghaib yang dapat mengancam dan mengganggu keselamatan terutama bagi pasangan pengantin. Tradisi *Begalan* merupakan bagian yang terpenting dalam prosesi pernikahan adat. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini, sehingga pernikahan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi *Begalan* belum dilaksanakan. Tradisi ini dipercaya oleh sebagian besar penduduk Banyumas bahwa tradisi *Begalan* merupakan momen untuk memberikan nasehat atau bekal dari pihak keluarga besar kepada calon pengantin yang akan menjalani hidup baru. Namun, tidak semua prosesi pernikahan di banyumas melakukan tradisi *Begalan*. Pelaksanaan tradisi *Begalan* merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk *slametan* atau *ruwatan* dalam bentuk kesenian<sup>6</sup>. Ruwat adalah salah satu upacara dalam kebudayaan Jawa yang ditujukan untuk membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari sebuah gangguan. Seseorang atau sesuatu yang telah diruwat diharapkan mendapat keselamatan, kesehatan, dan ketenteraman kembali. Gangguan dalam hal ini dapat berupa banyak hal, seperti nasib buruk, terkena ilmu hitam, atau makhluk gaib.

---

<sup>5</sup> Supriyadi, *Begalan*, (Purwokerto: UD Satria Utama Purwokerto, 1993), hlm. 6.

Tradisi *Begalan* hanya dilaksanakan ketika pernikahan putri sulung atau anak perempuan yang pertama kali menikah, apabila saudara kandung laki-lakinya telah menikah.

Dalam pertunjukan seni *Begalan*, terdapat aspek menarik ketika terjadi percakapan antara korban begal (pihak keluarga pria) dan pelaku begal (pihak keluarga wanita). Dalam percakapan tersebut, umumnya terdapat kritikan dan saran untuk calon pengantin yang disampaikan dengan bahasa yang lucu dan diiringi oleh musik khas Banyumas untuk menghibur penonton. Selain itu, juga terdapat tarian klasik yang gerakannya tidak teratur, di mana para penari hanya menyesuaikan gerakan mereka dengan irama musik gending.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi *Begalan* pihak pria membawa beberapa alat rumah tangga sebagai simbol kehidupan berkeluarga. Dengan membawa alat-alat ini, pihak pria dalam tradisi *Begalan* ingin menunjukkan komitmen mereka dalam menjalani peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Alat-alat ini juga menjadi simbol penting dalam memperkuat ikatan keluarga dan membangun kehidupan yang harmonis. Diantaranya yaitu: pedang *wlira* (alat pemukul dari pohon pinang), *brenong kepang* (alat-alat), *wangkring* atau *mbatan* (alat pikul), *ian*, *ilir* (kipas anyaman), *kukusan* (penanak nasi dari bambu), *kekeb* (tutup kukusan), *tali*, *centhong* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok nasi), *irus* (sendok dari tempurung kelapa untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Suparto, Tokoh Adat, Sokaraja, Banyumas, 25 April 2023

menyendok sayur), *siwur* (gayung dari tempurung kelapa), *pari*(padi), *muthuciri* (uleg-uleg-cobek), *kendhil* (periuk dari tanah).

Jika tradisi ini dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, maka tradisi tersebut dapat terus berlanjut. Prinsip ini didukung oleh kaidah *Uṣūl Fiqih* yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam mengevaluasi tradisi seperti *Begalan*, perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari syariat hukum Islam. Syariat hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis, yang memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka.

Jika tradisi *Begalan* sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, serta tidak melanggar hukum yang ditetapkan, maka tradisi tersebut dapat terus dipraktikkan. Namun, jika ada aspek dari tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau melanggar hukum yang ditetapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian atau penghentian tradisi tersebut. Penting untuk melibatkan para ulama dan cendekiawan Muslim dalam mengevaluasi tradisi seperti *Begalan*, karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang syariat hukum Islam. Dengan melibatkan mereka, dapat dicapai pemahaman yang lebih baik tentang apakah tradisi *Begalan* dapat terus berlanjut atau perlu disesuaikan.

Tidak ditemukannya tradisi *Begalan* pada zaman Nabi, sahabat, hingga zaman *tabi'in*, tentu hal ini dapat memunculkan perdebatan, apakah

melaksanakan tradisi *Begalan* dalam perkawinan menyalahi dari sunnah Nabi ataupun tidak menyalahi sunnah Nabi serta apakah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sangat diperlukannya *istinbat* hukum yang sesuai bertujuan mengetahui apakah sesuai dengan ajaran Islam ataupun tidak. '*Urf* merupakan salah satu metode *istinbat* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dalam analisis qaidah ushuliyah, terutama dengan mempertimbangkan '*Urf*, suatu tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dapat dievaluasi untuk menentukan apakah melanggar aturan agama atau tidak. Dengan cara ini, dapat ditentukan hukum yang terkait dengan tradisi *Begalan*.

Menurut pandangan Ulama *Uṣūl Fiqih*, '*Urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang lazim dilakukan oleh mayoritas masyarakat baik dalam tindakan maupun ucapan. Muhammad al-Zarqa' juga berpendapat bahwa '*Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki cakupan yang lebih luas daripada '*Urf*.<sup>8</sup>

Jika kita membicarakan tentang hukum yang ada di masyarakat atau hukum adat, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi menurut kajian *Uṣūl Fiqih*. Pertama, adat yang sesuai dengan hukum Islam adalah adat yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Kedua,

---

<sup>8</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997) hlm. 138



adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun. Dengan kata lain, adat yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut, sedangkan adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum Islam serta menjaga adat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang luhur.<sup>9</sup>

Mayoritasnya penduduk kabupaten Banyumas kecamatan Sokaraja yang beragama Islam serta masyarakatnya yang sangat menjunjung tradisi warisan para pendahulu daerah Banyumas agar memberikan pesan kepada generasi selanjutnya untuk mentaati tata cara perkawinan adat bertujuan untuk terhindar dari bahaya yang akan datang bagi pasangan pengantin, maka hal ini menarik untuk dibahas. Seni *Begalan* dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang melibatkan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama Islam. Meskipun seni *Begalan* lebih terkait dengan kajian Ushuluddin, namun peneliti yang berasal dari Prodi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syariah dan Hukum, peneliti akan menganalisis seni *Begalan* melalui perspektif ushul fiqih yang lebih spesifik, yaitu *'Urf*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul:

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 392.

**“TRADISI *BEGALAN* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN SOKARAJA (PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM)”**

**B. Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa permasalahan utama dari penelitian ini yang berkaitan dengan tradisi *Begalan*. beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai Tradisi *Begalan*?
2. Bagaimana komparasi antara tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai tradisi *Begalan* menurut teori '*Urf*'?

**C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai Tradisi *Begalan*.
2. Untuk menganalisa bagaimana komparasi antara tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai tradisi *Begalan* menurut teori '*Urf*'

**D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini:

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum dari pelaksanaan Tradisi *Begalan*.
2. Memberikan manfaat yang positif bagi para pembaca pada umumnya dan terkhusus kepada mahasiswa UIN.

## E. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi ini juga merujuk pada tulisan terdahulu dengan pembahasan dan substansi yang berbeda juga, diantaranya adalah:

Buku karya Suwito NS. Penelitian tersebut berupa buku yang berjudul: “Islam Dalam Tradisi *Begalan*”.<sup>10</sup> Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa Suwito NS sebagai peneliti menjelaskan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada juru begal terhadap tradisi *Begalan*. Dalam penelitian tersebut mempresentasikan simbol-simbol *Begalan* yang tertuang dalam moral Islam. Moral tersebut terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an. Berbeda dengan penelitian ini mengenai pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam terhadap tradisi *Begalan*.

Skripsi dari Suharti. “Tradisi *Kaboro Co’i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘*Urf* di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi latar belakang tradisi *Kaboro co’i* yaitu; pertama, faktor kekeluargaan atau kekerabatan. Masyarakat Bima sangat memegang teguh asas musyawarah untuk mufakat, atas dasar asas masyarakat Bima beranggapan bahwa kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk orang lain. Faktor kedua, warisan budaya atau kebiasaan turun temurun. Dalam hal ini sudah menjadi jati diri masyarakat Bima serta sudah sedari dulu menjadi dasar

---

<sup>10</sup> Suwito NS, “*Islam dalam Tradisi Begalan*”. Buku (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008).

<sup>11</sup> Suharti, “*Tradisi Kaboro Co’I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

pemerintahan kerajaan Bima. Dalam penelitian ini memang menggunakan teori yang berasal dari *Uṣūl Fikih* yaitu '*Urf*'. Akan tetapi, berbeda substansi dalam tradisi ini yaitu mahar dalam perkawinan, sedangkan tradisi *Begalan* membahas tentang tradisi perkawinan dan penjelasan simbol kehidupan setelah pernikahan

Skripsi dari Eva Zahrotul Wardah. "*Tradisi Perkawinan Adu Tumper Di Kalangan Masyarakat Using*".<sup>12</sup> Penelitian ini menghasilkan, bahwa tradisi *Adu Tumper* telah mengalami akulturasi budaya seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Islam dalam tata cara pelaksanaannya seperti sesaji-sesaji dan barang-barang yang masing masing memiliki makna. dalam pelaksanaan ritual tersebut adanya kepercayaan dan keyakinan jika melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan, tentu hal ini merupakan kesyirikan yang tumbuh di tengah masyarakat. Berdasarkan penelitian ini Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using termasuk dalam '*Urf fasid* (rusak), dikarenakan banyaknya aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam tata cara pelaksanaannya, tradisi ini menggunakan sesaji, tentu hal ini berbeda dengan tradisi *Begalan* yang menggunakan alat-alat rumah tangga dalam pelaksanaan acaranya. Selain itu, tradisi ini dirumuskan dengan hanya perspektif pandangan tokoh masyarakat sementara dalam penelitian penulis terdapat penambahan perspektif dari pandangan tokoh agama Islam.

---

<sup>12</sup> Eva Zahrotul Wardah, "*Tradisi Perkawinan Adu Tumper Di Kalangan Masyarakat Using*." *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008).

Jurnal Karya Chusmeru dalam penelitiannya, “*Begalan Sebagai Komunikasi Tradisional Banyumas (Studi Deskriptif Komponen Komunikasi dalam Kesenian Begalan)*”.<sup>13</sup> Kesenian *Begalan* menjadi objek penelitian, tradisi *Begalan* merupakan sarana komunikasi secara tradisional yang memiliki banyak unsur komunikasi tradisional seperti penyampai pesan, isi pesan yang disampaikan, penerima pesan dalam jumlah banyak, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan tujuan dalam pesan. Penelitian yang dilakukan Chusmeru memaparkan tentang tradisi *Begalan* sebagai komunikasi tradisional masyarakat Banyumas. Penelitian ini memang membahas tentang tradisi *Begalan* akan tetapi substansi dalam penelitian ini tradisi *Begalan* sebagai komunikasi tradisional, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam terhadap tradisi *Begalan*.

#### **F. Kerangka Teori**

Sebuah teori dipelajari dan dihadirkan untuk menghadapi fakta yang terdapat di lapangan bertujuan memperoleh pengetahuan yang utuh tentang kejadian di lapangan tersebut dengan cara penguraian. pada penelitian ini kerangka teori bertujuan menguraikan secara jelas mengenai kejadian yang telah terjadi di masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *Uṣūl Fiqih* yaitu metode *’Urf* pada umumnya penggunaan fikih telah menjadi ciri khas

---

<sup>13</sup> Chusmeru, *Begalan Sebagai Komunikasi Tradisional Banyumas, (Studi Deskriptif Komponen Komunikasi dalam Kesenian Begalan)*, Jurnal Dosen Jurusan Komunikasi FISIP UNSOED, Acta Diurna, Vol 7 No 2, 2011.

masyarakat Islam Indonesia. Dengan banyaknya tradisi yang ada di Indonesia tentunya penggunaan fikih sangat diperhatikan dalam menentukan hukum suatu tradisi di Indonesia. Para ulama dan ahli Islam menyusun kaidah hukum fikih dengan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>14</sup>

Adat bisa menjadi sumber penetapan hukum yang didasarkan atas 'Urf, dengan adanya perubahan nash atau tempat yang sebenarnya. 'Urf biasanya dipakai dengan konteks menjaga *Maslahah Mursalah*.<sup>15</sup>

Secara bahasa, kata 'Urf merupakan turunan dari kata 'arafa-ya 'rifu-'Urfan, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, 'Urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan "Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan".<sup>16</sup>

Mayoritas ulama dan para tokoh keilmuan dalam menentukan hukum harus berpegang teguh pada prinsip agama Islam serta dalam menentukan hukum lainnya bisa menggunakan metode 'Urf. Hal ini sangat

---

<sup>14</sup> Nasrun Harun, *Ushûl Fikih* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997) hlm. 14.

<sup>15</sup> M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fikih) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20:1 2016, hlm. 67.

<sup>16</sup> Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh fih*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972 M), hlm 145.



berkaitan dengan penulis yang nantinya akan diteliti terkait adat kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun syarat-syarat *'Urf* diantaranya adalah : *'Urf* tidak bertentangan dengan *naş qat'i*, *'Urf* harus berlaku pada semua perilaku yang sudah umum di masyarakat, *'Urf* harus berlaku seterusnya, pemakaian *'Urf* tidak menyebabkan dikesampingkannya nas dan tidak menjadikan *mud{arat* bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Macam-macam *'Urf* dari segi keabsahan ada dua yaitu: *al- 'Urf al-sahih* dan *al- 'Urf al-fasid*. *Al- 'Urf al-sahih* adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *al- 'Urf al-fasid* merupakan dimana kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun praktis. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta sistematis. Adapun metode sistematis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>17</sup> Iim Fahima, "Akomodasi Budaya Lokal *'Urf* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 13.

<sup>18</sup> Ali Shodiqin, *Fikih Ushul Fiqi: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.



- a. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.<sup>19</sup> Sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) dengan melihat secara langsung di daerah penelitian, yaitu daerah Banyumas.
- b. Studi kasus, yaitu penelitian yang dituntut untuk melakukan penelitian secara mendalam, yakni mampu melacak dan menemukan berbagai faktor yang terkait dengan kasus pernikahan tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis komparatif*, yakni suatu metode yang memaparkan atau menggambarkan bagaimana kondisi sosial dimasyarakat. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis komparatif* ini yang membandingkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di wilayah penelitian serta memberikan analisis konsep hukum adat yang baru.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan fenomena adat istiadat yang berhubungan dengan pelaksanaan tradisi *Begalan* dan makna yang terkandung didalam perlengkapan tradisi *Begalan* dalam perkawinan adat Banyumas di Desa Kaliwadas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

## 3. Pendekatan Penelitian.

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>20</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: UIN Jakarta, 2010), hlm. 27.

Pendekatan ialah cara penulis dalam menentukan pembahasan yang nantinya dapat memberikan harapan yang jelas atas permasalahan yang ada dalam karya ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Uşul Fiqih* yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang berdasarkan Al-Qur'an, hadist, ataupun pendapat para ulama

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh langsung melalui obyek penelitian, yakni masyarakat Desa Kaliwadas lebih spesifiknya juru begal atau orang-orang yang dianggap memahami tradisi tersebut.

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data skunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal laporan penelitian, artikel, majalah dan koran<sup>21</sup>, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk pengumpulan data serta memahami realitas yang ada yang bertujuan lebih memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang dapat memberikan informasi dan data-data yang maksimal:

---

<sup>21</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2008), hlm. 155.

- a. Wawancara: Yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tertutup dan terbuka terhadap tokoh adat dan tokoh agama
- b. Observasi: Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (*participant observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau penelitian benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- c. Dokumen: dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data dapat berbentuk surat-surat, catatan harian, data tersimpan di *website*, dan lain sebagainya.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

### H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi: “Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan di Kecamatan Sokaraja Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Islam” diperlukan adanya sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan

yang diambil untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian kajian pustaka, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab II, menjelaskan tentang teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, macam-macamnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya.

Bab III, Pemaparan hasil wawancara dengan tokoh adat dengan tokoh agama Islam mengenai tradisi *Begalan*

Bab IV, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, pada bab ini berisi analisis tradisi upacara perkawinan adat *Begalan*, pandangan tokoh adat, tokoh agama Islam terhadap tradisi upacara perkawinan adat *Begalan*.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka sebagai daftar referensi yang telah dirujuk oleh penyusun dalam Menyusun penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, telah dijelaskan secara rinci dan terperinci mengenai topik yang diteliti. Melalui penelitian yang dilakukan, berbagai data dan informasi telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan cermat. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas.

1. Menurut Suparto (tokoh Adat) tradisi *Begalan* sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dikarenakan tradisi turun temurun dari sesepuh terdahulu dan telah disesuaikan dengan syariat Islam. Tradisi *Begalan* memiliki peran yang sangat penting dalam upacara pernikahan karena mengandung nasehat yang berguna bagi pasangan pengantin. Menurut Drs. Dawud Buang (Tokoh Agama Islam) pada dasarnya tidak masalah jika masyarakat melaksanakan tradisi atau diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dikarenakan, dalam pelaksanaan terdapat bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sholawat serta salam kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa salam*, dan do'a kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.
2. Tradisi *Begalan* terdapat akulturasi budaya dengan syari'at Islam sehingga sesuai dengan syari'at Islam. *Begalan* termasuk dalam *al-'Urf al-'amali*. yaitu kebiasaan masyarakat yang terkait dengan perbuatan biasa atau

muamalah keperdataan. *Begalan* termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Khas*. Yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. *Begalan* dianggap sebagai bagian dari *al-'Urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan naş (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

Dalam kesimpulan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang topik yang dibahas, yaitu:

## **B. Saran**

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang berharga bagi pihak-pihak terkait. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja di bidang yang relevan, seperti:

1. Perlu adanya perubahan dalam pelaksanaannya akan tetapi perubahan tersebut tidak signifikan agar tetap terjaga kemurnian tradisi *Begalan*. Salah satu perubahan yang perlu untuk dilakukan yaitu; pertama, setelah pementasan tradisi *Begalan* selesai akan lebih baik jika barang tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar agar barang yang telah digunakan tidak rusak karena menjadi rebutan bagi masyarakat yang hadir. Kedua, merubah anggapan



masyarakat secara luas bahwa tradisi Begalan bukanlah ritual penolak bala akan tetapi sarana penolak bala dengan beribadah, berdoa dan menjauhi larangannya.

2. Bagi masyarakat yang hadir agar lebih baik untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sopan, serta sebaiknya masyarakat yang hadir agar dipisahkan antara laki dan perempuan karena dalam pelaksanaannya tradisi *Begalan* sudah sesuai syariat Islam.
3. Tradisi *Begalan* merupakan tradisi yang baik untuk dilestarikan karena mengandung nasihat kehidupan, hendaknya pemerintah daerah setempat agar lebih memperhatikan tradisi *Begalan* sehingga tradisi *Begalan* akan tetap ada dan bisa dinikmati manfaatnya untuk generasi berikutnya.
4. Bagi seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hendaknya mempunyai ketertarikan terhadap tradisi, budaya, dan adat yang ada di sekitar masyarakat untuk kemudian diteliti apakah tradisi tersebut sesuai dengan syari'at Islam ataupun tidak lalu merumuskan agar terjadinya akulturasi budaya setempat dengan Islam agar adat yang hidup di sekitar masyarakat dapat sejalan dengan syari'at Islam

Secara keseluruhan, skripsi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan pemecahan masalah yang relevan.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta:  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, Taḥqīq; Sidqī Jamīl al-'Aṭōri, Beirut:  
Libanon: Dār al-Fikr, 2010.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana  
Prenada Media Group, 2010.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru  
Van Hoeve, 1996.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan. Moh. Zuhri dan  
Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994).

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam : Permasalahan Dan  
Fleksibilitasnya*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar  
al-Fikr al-Arabiyah, 1974).

Ali Shodiqin, *Fikih Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi dan Implementasi di  
Indonesia*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Ushûl Fikih, Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001

Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hadri Hasan, *DIALOG AL-QUR'AN DENGAN 'Urf ARAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM*, (2016).

Imam Abū Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Khalaf Abdul Wahab, *Mashadir Al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh fih*, Kuwait Dar Al-Qalam, 1972 M.

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu 'Uṣul Fikih*, cet. Ke-5, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005.

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*( Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-Syarifah Al-Khodijah), 2008. Hlm. 83.
- Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, terjemah Zaini Dahlan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 40.
- Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*,( Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), hlm. 59.
- Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 34-35.
- Nasrun Harun, *Ushûl Fikih*, Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2008.
- Rahmat Arijaya, STUDI ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG PERAN 'Urf DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM, (2000).
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia: 2007.
- Şâlih bin Fauzân bin 'Abdullâh al-Fauzân, *Al-Mulakhkhash Al-Fikhiyyah*, Cet. Ke-1 Riyadh: Dâr al-Āşimah, 1423 H.
- Satria Efendi, *Ushûl Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, Cet. Ke-1, Mesir: Al-Fath Lil'ilm Al-'Arabī, 2004.

Sulfan Wandī, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018).

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sukses Di Malam Pertama*, penerjemah Agung Wahyu, Cet. Ke-1, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.

Teungku Hasbie Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. Ke-1, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Yahyā bin Syarf bin Mariy an-Nawawī Abū Zakariyā, *Tahīr Alfāz at-Tanbīh Jilid 5 Juz 9*, Cet. Ke-1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

#### 4. Wawancara

Wawancara dengan Drs. Dawud Buang, Tokoh Agama Islam, Sokaraja, Banyumas, 27 April 2023

Wawancara dengan Suparto, Tokoh Adat, Sokaraja, Banyumas, 25 April 2023

## 5. Skripsi

Eva Zahrotul Wardah, “*Tradisi Perkawinan Adu Tumper Di Kalangan Masyarakat Using.*” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

Suharti, “*Tradisi Kaboro Co’I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

## 6. Jurnal

Chusmeru, *Begalan Sebagai Komunikasi Tradisional Banyumas, (Studi Deskriptif Komponen Komunikasi dalam Kesenian Begalan)*, Jurnal Dosen Jurusan Komunikasi FISIP UNSOED, Acta Diurna, Vol 7 No 2, 2011.

Fitra Rizal, *PENERAPAN ‘Urf SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM* (Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial), 2019,

Iim Fahima, “*Akomodasi Budaya Lokal ‘Urf Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin.*” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018.

M. Noor Harisudin, “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fikih) Nusantara*, Jurnal Al-Fikr, Vol. 20:1 2016.

Rijal Mumazziq Zionis, “*Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*”. *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, (2011).

## 7. Lain-lain

Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

H. Su'aidi, *Korelasi Tradisi Ngapati dengan Hadist Penciptaan Manusia* (Religia, vol. 15, no. 1, 2016),

Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, penerjemah Ani Hidayatun Noor,dkk. , Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002

Html.darul-ulum.blogspot.com/2007/04/adat-dan-''Urf (diakses 6 April 2023)

<https://jaktim.pks.id/batasan-batasan-syariat-mengenai-budaya-masyarakat/> diakses pada 1 Agustus 2023

<https://muhammadiyah.or.id/bagaimana-menyikapi-budaya-yang-bertentangan-dengan-syariat/> diakses pada 1 Agustus 2023

<https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html> diakses pada 20 juli 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/08/02000021/bentuk-bentuk-akulturasi> diakses pada jumat, 25 Agustus 2023, pukul 20.23 WIB

Izzuddin Al-Qasam, *Bunga Di Kamar Pengantin*, Jombang: Lintas Media

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Koentjaraningrat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1990).

Redaksi Muhammadiyah, "Pengertian Syirik dan Macam- macamnya," *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 10, 2008.

Supriyadi, *Begalan*, Purwokerto: UD Satria Utama Purwokerto, 1993

Suwito NS, *“Islam dalam Tradisi Begalan.”* Buku, Purwokerto: STAIN

Purwokerto Press, 2008.

Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat: UIN Jakarta, 2010.

